

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara yang saat ini masih berkembang dan memulai dengan pembangunan infrastruktur dan jalan, supaya bisa memudahkan masyarakatnya. Begitu juga dengan moral, pendidikan di Indonesia sekarang ini semakin di tingkatkan kualitasnya agar anak-anak bisa mempunyai moral yang lebih baik supaya bisa membangun Indonesia yang unggul. Generasi muda akan menentukan negara ini selajutnya. Pembangunan bangsa yang merata dapat mensejahterakan masyarakat, tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi banyak insan muda yang melakukan pergaulan tidak wajar. Pergaulan merupakan interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok. Pergaulan bisa ada dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Saat ini banyak orang salah mempergunakan pergaulan sehingga menjadikan pergaulan yang sangat bebas yang dapat menjerumuskan dan merenggut harga diri dan masa depan seseorang. Disisi lain pergaulan merupakan kebutuhan sebab manusia

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.5.

merupakan seseorang dengan kehidupan yang harus didampingi dengan orang lain.<sup>2</sup>

Zaman sekarang sudah canggih dengan segala teknologinya telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan. Perubahan fisik mental memberi pengaruh bagi manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan disebabkan dari segi ekonomi dan lingkungan sehingga memberikan pengaruh dari berbagai aspek. Faktor sosial inilah yang menyebabkan munculnya perilaku tidak sehat diantaranya kekerasan anak, orang dewasa yang merokok, peminum, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Perilaku inilah dapat diikuti oleh anak-anak. Banyak anak muda sudah mulai mengkonsumsi minum keras hanya untuk membuatnya lebih berani, percaya diri dan menurutnya semua masalah bisa selesai dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Belum ada bukti bahwa itu dapat menyelesaikan masalah. Generasi sekarang sering ditemukannya penyimpangan yang melanggar norma agama karena kurangnya moral pendidikan. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak adalah terganggunya kehidupan psikis oleh budaya luar yang memberikan dampak negatif.

Masa anak-anak atau remaja adalah masa tahapan peralihan yang rentan oleh pengaruh diluar. Tetapi dalam masa ini juga sangat baik untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, dengan dibimbing nilai-nilai kehidupan oleh keluarga. Masa peralihan sering berhubungan dengan adanya penyimpangan, hal ini bisa di tinjau dari teori perkembangan yang tidak selaras dan terganggunya

---

<sup>2</sup> Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", dalam *Adil Jurnal Hukum*, (Jakarta, Vol.4 No.1 Juli 2013), h. 151.

perilaku remaja pada lingkungan.<sup>3</sup> Kondisi lingkungan bisa mempengaruhi kontrol orang dewasa terhadap anak. Masalah intinya faktor perubahan sosial yang menyebabkan kelebihan pada ruang lingkup politik, ekonomi, pendidikan dan lembaga sosial. Penyebabnya norma menjadi semakin lemah, yang membawa akibat dan dampak terhadap anak.<sup>4</sup> Situasi ini menjadikan anak mencari jati diri dan ada pada posisi kebimbangan. Sehingga anak mempunyai keinginan untuk terus menerus melakukan hal yang diinginkannya, memilih serta mengikuti segala hal yang dilakukan oleh orang dewasa.

Minuman beralkohol banyak yang diperbincangkan saat ini, karena minuman beralkohol sangatlah lumrah. Tidak adanya rasa takut akan dampak kesehatan dan kehalalannya. Minuman beralkohol banyak beredar dilingkungan masyarakat secara tidak legal. Minuman memabukkan serta mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman keras.<sup>5</sup> Minuman beralkohol dapat menghilangkan kesadaran. Minuman beralkohol yang di dalamnya terkandung zat etanol dan zat adiktif lainnya. Unsur Etanol merupakan unsur yang di dalamnya terdapat bahan untuk menurunkan kesadaran bagi pemakainya. Zat adiktif merupakan zat yang terdapat di dalamnya bahan yang dapat membuat orang kecanduan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>3</sup> Irwanti Said, "*Analisis Problem Sosial*". (Makasar: Alauddin University Press. 2012), h. 35.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 "Kenakalan Remaja"* (Jakarta: Raja wali pers, 2014), h.73

<sup>5</sup> Verdian Nendra Dimas Pratama, "Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang", dalam *Jurnal Promkes*, (Lumajang, Vol.1 No.2, 2013), h. 145.

alkohol berarti zat yang memabukkan.<sup>6</sup> Maka benar bahwa alkohol itu bersifat memabukkan yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang.

Untuk fenomena sekarang banyak orang dewasa yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Salah satu contoh yang menjadikan fakta bahwa ada kasus keterlibatan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasus ini terjadi di Dusun Tibu Ambung Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar. Pelaku minuman beralkohol di dusun ini berjumlah delapan puluh empat orang, sebagian besar didominasi oleh anak, sungguh mirisnya dusun ini karena kurangnya tingkat pendidikan. Tingginya angka penyimpangan ini diakibatkan dari pergaulan yang salah. Anak-anak bergaul dengan orang dewasa, sedangkan orang dewasa tersebut tidak menunjukkan atau memberikan sikap yang baik pada anak. Kurangnya kontrol orang tua bisa menjadi faktor tingginya angka anak dalam penggunaan miras. Banyak upaya masyarakat untuk mencegah tingkatan pelaku yang mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan miras, karena menurut masyarakat setempat perilaku ini melanggar norma agama dan norma sosial. Upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman bagi pelaku tersebut agar menjadi jera. Selain memberikan hukuman, masyarakat juga memperbaiki lingkungan agar tingkat penyalahgunaan miras menurun khususnya pada anak usia sekolah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> S. Wojowasito, *KAMUS BAHASA INDONESIA dengan ejaan yang disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional (Edisi Revisi)*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), h. 10.

<sup>7</sup> Riadi dan Muhammad Isnaeni, "Regenerasi Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Penyalahgunaan Miras Di Dusun Tibu Ambung Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar", dalam jurnal *Tatsqif*, (Mataram, Vol. 14, No.1, Juni 2016).

Tingkat mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya pada anak semakin tinggi tiap tahunnya. Tidak dapat diprediksi kenaikannya. Namun apabila dibuat perbandingan, anak atau remaja yang mengkonsumsi minuman keras yakni 70%.<sup>8</sup> Alasan banyaknya anak yang diikutsertakan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol karena anak mempunyai rasa ingin tahu yang kuat atau ingin coba-coba, rasa ingin mencoba seperti layaknya orang dewasa.

Maka dari itu demi melindungi anak-anak atau remaja pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah dan meminimalisir tindakan tersebut. Peraturan tersebut berisikan mengenai sanksi pelaku yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat larangan mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, larangan tersebut terdapat dalam pasal 76J ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 76J ayat (2): “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”<sup>9</sup>

Sedangkan dalam pasal 89 ayat (2) menjelaskan akan sanksi yang diterima oleh pelaku yang mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan minuman keras, yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4248970/konsumsi-alkohol-pada-remaja-usia-sekolah-meningkat>

<sup>9</sup> Rofiqoh Jumaylia, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Pasal 89 ayat (2): “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>10</sup>

Selain itu Islam pun mengenal sanksi bagi pelaku yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Hukuman atas perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dikenal dengan sebutan *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi dua sanksi yaitu *‘Uqubat Hudud* dan *‘Uqubat Ta’zir*. *Hudud* merupakan *‘Uqubat* yang rupanya serta besarnya sudah ditentukan di dalam Qanun secara nyata. *Ta’zir* merupakan *‘Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang rupanya memiliki sifat pilihan dan besarnya dalam garis tertinggi dan/atau terendah.<sup>11</sup> Sedangkan hukuman bagi seseorang yang mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan minuman keras dikenakan sanksi *Uqubat Ta’zir*.

*Jarimah khamar* di Aceh diberlakukan pada orang Islam saja, dan kepada orang yang bukan Islam bisa memilih Hukum Islam atau Undang-Undang. Hukuman yang berlandaskan kepada syariat Islam terdapat dalam Qanun Aceh. Di Indonesia Provinsi satu-satunya yang diberikan kewenangan khusus yang menenggakan syariat Islam ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hukuman ini disebut Qanun Aceh. Sanksi bagi pelaku yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang dimaksud khamar dalam Qanun Aceh adalah

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Berkas Negara “*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*”.

minuman yang menyebabkan mabuk dan mengandung unsur alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Larangan dan sanksi terhadap pelaku yang mengkonsumsi khamar terdapat pada pasal 15, 16, dan 17. Pasal 15 dan 16 menegaskan sanksi terhadap orang yang mengkonsumsi khamar. Sedangkan dalam pasal 17 menegaskan sanksi terhadap orang yang mengkonsumsi khamar dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan tersebut.

Pasal 15 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali”.<sup>12</sup>

Pasal 15 ayat (2): “Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan”.<sup>13</sup>

Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”.<sup>14</sup>

Pasal 16 ayat (2): “Setiap orang yang sengaja membeli, membawa/mengangkut, menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20 ( dua puluh) kali atau denda

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.<sup>15</sup>

Pasal 17: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan”.<sup>16</sup>

Islam sangat memperhatikan hal-hal yang membuat manusia untuk menjauhi larangannya. Larangan mengkonsumsi minuman keras merupakan pencegahan dari perbuatan kedepannya sebagai perbuatan yang haram karena memabukkan.

Dijelaskan di Surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*



perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>17</sup>

Negara dan agama sangat serius untuk mencegah kejadian ini, minuman keras sangat berpotensi merusak masa depan mereka, dan Allah pun melaknat orang yang melakukan itu, kesehatan manusia itu tidak bisa dibayar dengan apapun maka kita harus menjaga, agama dan negara pun menjaga kehidupan serta kesehatan anak-anak.

Dalam penelitian ini terdapat dua sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan minuman keras, maka peneliti berminat untuk membandingkan sanksi dari keduanya. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menuangkan masalah ini dalam wujud skripsi dengan judul **“Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Mengikutsertakan Anak Dalam Mengonsumsi Minuman Beralkohol Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014”**

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat perbedaan tentang sanksi bagi pelaku mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol antara Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Pasal 17 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menurut penjelasan pokok masalah tersebut, maka menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas secara tersusun dan terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menyusun permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> <https://bincangsyariah.com/ubudiyah/dalil-keharaman-minuman-keras-dalam-al-quran-dan-hadis/>

1. Bagaimana latar belakang penetapan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum tentang sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana implikasi dan efektivitas pemberlakuan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui latar belakang penetapan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum tentang sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

3. Mengetahui implikasi dan efektivitas pemberlakuan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan dokumen yang bermanfaat serta diharapkan sebagai pengetahuan bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberi pengetahuan tentang mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Terutama kepada orang dewasa agar lebih memahami sanksi bagi pelaku mengikutsertakan anak dalam hal tersebut.. Semoga penelitian ini bisa lebih mengantisipasi adanya kasus mengkonsumsi minum beralkohol pada anak. Serta diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan untuk pemerintah agar lebih ditegaskan lagi peraturan di Indonesia.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Manusia memiliki hak hidup dan hak kebebasan untuk bergaul yang melekat pada dirinya sejak di dalam kandungan. Dengan pergaulan manusia bisa

mengembangkan kehidupannya sesuai dengan kreasinya. Untuk terwujudnya kehidupan yang tentram, orang dewasa harus memberikan edukasi dan pengawasan senantiasa menjaga anak-anak atau remaja.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak terlepas dari pergaulan, terutama remaja dan orang dewasa. Masa remaja masa dimana rentan terhadap hal-hal yang berada di lingkungan sekitar. Sedangkan masa dewasa masa dimana berusaha mencari kemandirian dan jati diri sesungguhnya. Saat masa ini seseorang gampang terpengaruh dengan hal-hal positif maupun hal-hal negatif. Seringkali orang menyalahgunakan pergaulan, sehingga bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Keberhasilan seseorang dipengaruhi dari beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan menyebabkan suatu perilaku seseorang terhadap orang lain. Sehingga seseorang mudah terpengaruh.

2. Faktor Pendidikan Dasar Iman dan Keluarga

Pendidikan tentang keimanan di dalam keluarga sangat penting untuk membentuk perilaku seseorang. Sebab keluarga merupakan struktur sosial terkecil yang mampu memberikan dasar-dasar pendidikan. Sikap orang tua berperan penting untuk memberi bekal agama untuk menjasi pondasi seseorang bertahan hidup.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor ini sangat mempengaruhi dan dapat membawa dampak buruk jika disalah gunakan. Seperti semakin berkembangnya teknologi internet, media sosial yang menjadi perantara satu sama lain.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, beberapa tinjauan yang menurut peneliti sangat relevan yang dapat dijadikan referensi maupun perbandingan dalam penyusunan skripsi. Sebelumnya peneliti mengumpulkan beberapa sumber untuk memperkuat tinjauan ini. Peneliti akan menjelaskan beberapa kajian terdahulu untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Rusdi Rahman “Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang perilaku remaja yang mengkonsumsi miras di desa tersebut berdampak kepada dirinya masing-masing dari mulai berani melakukan tindakan kriminal serta penyimpangan sosial.<sup>18</sup>
2. Skripsi Sandro Cahya Pratama “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Lingkungan Produksi Dan Pengkonsumsi Miras (Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo)”, dalam skripsi ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam lingkungan produksi dan pengkonsumsi miras. Serta menjelaskan tentang beberapa pelanggaran perlindungan anak yang berada pada lingkungan tersebut. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan upaya yang

---

<sup>18</sup> Rusdi Rahman, “*Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*”, (Makassar: UIN Alaudiiin, 2016).

dilakukan orang tua serta pihak kepolisian untuk memberikan arahan serta perlindungan kepada anak.<sup>19</sup>

3. Skripsi Affandi Wijaya “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan”, dalam skripsi ini membahas tentang dampak mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Dampaknya berupa menimbulkan kecanduan, munculnya penyakit ringan sampai berat yang dapat menyebabkan kematian.<sup>20</sup>
4. Jurnal Riadi dan Muhammad Isnaeni “Regenerasi Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Penyalahgunaan Miras Di Dusun Tibu Ambung Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar” dalam Jurnal Tatsqif. Jurnal ini membahas tentang pengikutsertaan anak usia sekolah menjadi pelaku minuman keras di dusun Tibu Ambung, faktor yang mempengaruhi terjadinya korban anak dalam mengkonsumsi minuman keras yakni kurangnya kontrol orangtua dan kurangnya pengetahuan orangtua terhadap bahaya kedepannya.<sup>21</sup>
5. Jurnal Frenalia Frenvhel Lengkong “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Perdagangan Alkohol Dan Zat Adiktif Lainnya” dalam Jurnal Lex Crimen. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak agar tidak dilibatkan dalam kegiatan produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya serta

---

<sup>19</sup> Sandro Cahya Pratama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Lingkungan Produksi Dan Pengonsumsi Miras (Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo)*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

<sup>20</sup> Affandi Wijaya, “*Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan*”, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2016).

<sup>21</sup> Riadi dan Muhammad Isnaeni, “*Regenerasi Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Penyalahgunaan Miras Di Dusun Tibu Ambung Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar*”, dalam jurnal *Tatsqif*, (Mataram, Vol. 14, No.1, Juni 2016).

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam hal tersebut.<sup>22</sup>

6. Skripsi Lia Widaningsih “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Masalah Kecanduan Minuman Keras Di Desa Krajan Jomboran Klaten Tengah”, dalam skripsi ini membahas tentang faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penariknya disebabkan dari pergaulan mereka yang berada dilingkungan teman-temannya. Faktor pendorong anak di desa tersebut untuk mengkonsumsi minuman keras yakni dikasih langsung oleh orang tua, kakek, dan kakak nya sendiri.<sup>23</sup>
7. Jurnal Dani Durahman “Upaya Pencegahan Anak Dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dalam Jurnal Sosiohumanitas. Jurnal ini membahas tentang banyaknya pesta miras di lingkungan masyarakat Kelurahan Cigending. Faktor pendukung banyaknya pesta miras yakni adanya miras ilegal di masyarakat. Pesta ini dilakukan orang yang sudah tua serta orang dewasa yang dampaknya terhadap anak. Anak mengikuti perilaku orang dewasa tersebut agar keberadaannya diakui. Maka untuk melindungi anak dalam perilaku tersebut harus adanya upaya penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Frenalia Frenvhel Lengkong, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Perdagangan Alkohol Dan Zat Adiktif Lainnya”, dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. III, No.3, Juli 2014.

<sup>23</sup> Lia Widaningsih, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Masalah Kecanduan Minuman Keras Di Desa Krajan Jomboran Klaten Tengah”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>24</sup> Dani Durahman, “Upaya Pencegahan Anak Dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan Dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, dalam jurnal *Sosiohumanitas*, (Bandung, Vol. XXI, Edisi 1, Maret 2019).

8. Skripsi Rifqon Adi Setiawan “Konformitas Pada Remaja Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol”, dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konformitas pada remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adanya rasa penasaran atau dijejek oleh teman atau orang lain, menghilangkan stres. Faktor eksternal antara lain mudahnya untuk membeli minuman beralkohol serta pengaruh dari teman.<sup>25</sup>
9. Jurnal Ferdi Dwi Bastian dan Retno Lukitaningsih “ Studi Tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Ponorogo” dalam jurnal BK. Jurnal menjelaskan tentang seberapa besar anak di bawah umur 16 tahun di kecamatan tersebut mengaku bahwa minuman beralkohol adalah sesuatu yang harus ada ketika sekelompok berkumpul. Pada awalnya mereka mengonsumsi minuman beralkohol mendapat ajakan dari temannya. Lalu timbul rasa ingin tahu dan mencoba-coba sampai berakibat kecanduan.<sup>26</sup>
10. Skripsi Rika Ratna Sari “Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, dalam skripsi ini membahas masalah sosial remaja pengguna miras dengan didorong oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internya

---

<sup>25</sup> Rifqon Adi Setiawan, “*Konformitas Pada Remaja Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

<sup>26</sup> Ferdi Dwi Bastian dan Retno Lukitaningsih, “Studi Tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Ponorogo”, dalam jurnal *BK*, (Ponorogo, Vol. 06, No 02, 2016).



adanya rasa ingin tahu. Serta faktor eksternalnya pengaruh lingkungan. Serta pengaruh orang tua yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan terlihat oleh anaknya.<sup>27</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Anak adalah seseorang yang bergolongan kelamin laki-laki atau perempuan serta belum mencapai masa cukup umur dan belum mencapai usia 18 tahun. Anak atau remaja merupakan seseorang penerus negeri ini mesti dirawat sepenuh hati dalam berbagai tinjauan hukum. Perlindungan hukum yang ditetapkan kepada anak untuk melindungi kesejahteraan anak. Aturan yang dapat melindungi anak berlaku di negara ini adalah Undang-Undang yang didalamnya tentang perlindungan anak serta peraturannya mengenai hukum untuk perlindungan anak, untuk anak yang melakukan tindakan pidana atau anak sebagai korban salah satu tindakan pidana. Upaya untuk melindungi seorang anak harus dilakukan sejak usia dini, supaya kedepannya bisa berpotensi untuk membangun bangsa dan negara.

Pada dasarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh-kembang, penghormatan dan pengakuan atas kemampuan, dorongan dan perhatian, harga diri dan kesempatan berpartisipasi tanpa harus mencapai usia dewasa terlebih dahulu.<sup>28</sup> . Perkembangan anak sangat cepat sehingga perlu perhatian dari lingkungan sekitar. Jika hak anak kurang diterapkan dan kurang

---

<sup>27</sup> Rika Ratna Sari, "*Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>28</sup> Irfan Abubakar, Karlina Helmanita, dkk, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CSRC, 2009), h. 49.

dimengerti oleh orang dewasa, seorang anak akan gagal sebagai bibit unggul bangsa. Hak anak memang seharusnya dimengerti orang dewasa.

Untuk melindungi anak dan menetapkan hukuman bagi orang dewasa yang menjadikan anak sebagai objek untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, diberlakukannya beberapa hukum di Indonesia. Hukum positif yang mengkaji masalah ini yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Sedangkan hukum yang bersyariatkan Islam untuk mengkaji masalah ini yaitu diambil dari Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Di Indonesia selain berlakunya hukum positif, ada juga hukum adat serta hukum Islam. Karena di Indonesia mayoritas umat muslim ada sebagian daerah yang memberlakukan hukum Islam, yaitu di Aceh hukum Islam berpacu pada fiqh yang dimana adanya syariat Islam untuk memberlakukannya aturan di Aceh. Syariat Islam merupakan keseluruhan teks Al-Quran, Al-Hadis serta Ijma sebagai ketentuan Allah SWT untuk sandaran hidup manusia. Syariat Islam berisi memerintah melarang menghalalkan dan mengharamkan ada tujuan tertentu, semua peraturan pasti memiliki sebab dan maksud yang ada hikmahnya.

Peraturan yang ditetapkan di Aceh disebut Qanun Aceh, Qanun berarti hukum sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau berupa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh.<sup>29</sup> Peraturan ini dibuat dan disusun agar bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh yang berbasis syariat Islam.

---

<sup>29</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, hal. 74.

Fiqh Jinayah merupakan istilah yang muncul dalam aturan hukum pidana. Istilah tersebut dibagi menjadi dua istilah penting yaitu jinayah dan jarimah, keduanya memiliki arti yang sama.<sup>30</sup>

Hukuman pidana islam terhadap pelaku mengikutsertakan anak mengkonsumsi minum beralkohol, meliputi :

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud merupakan hukuman yang bersifat tetap, tidak bisa digantikan, dan hukumannya telah ditetapkan dalam makna yang tegas.

2. Jarimah Qisas/Diyat

Jarimah Qisas merupakan hukuman terhadap jiwa serta dilakukan sengaja.

Jarimah Diyat yaitu hukuman terhadap jiwa yang dilakukan tanpa sengaja.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan Syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin untuk menetapkannya.

Di Indonesia minuman keras sangatlah lumrah karena sudah banyak orang dewasa yang mengkonsumsi sebab minum keras adalah jamu, ketika digunakan sesuai takaran maka itu akan menjadi obat. Tapi untuk saat ini kebanyakan orang mengkonsumsi minuman keras sudah dari batas takaran akibatnya orang yang mengkonsumsi berlebihan menjadi mabuk atau tidak sadarkan diri dan itu menjadi haram. Yang lebih parahnya banyak orang dewasa meminum itu di depan anak-anak atau remaja. Hingga anak-anak atau remaja mencoba minuman tersebut,

---

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 11.

secara tidak langsung itu mencontohkan atau mengajak anak-anak atau remaja meminum keras.

Keharaman minuman terdapat dalam kaidah fiqh. Menurut kaidah fiqh yang berbunyi:

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

“Apa yang haram di gunakannya, maka haram pula didupakannya”<sup>31</sup>

Larangan mendekati minuman keras sebab itu merupakan perbuatan yang keji dan merusak badan kita sendiri, apalagi harus melibatkan anak untuk mengkonsumsi minuman keras itu lebih keji karena bisa merusak badan dan masa depan anak tersebut. Larangan ini berfungsi untuk menghindari dampak minuman keras bagi orang dewasa khususnya anak. Orang dewasa harus lebih memahami aturan yang berlaku di Indonesia bahwasannya dilarang mengkonsumsi minuman keras apalagi harus melibatkan anak. Anak sangat rentan terhadap lingkungan buruk dan daya tahan tubuh anak sangat rentan terkena dampak minuman keras.

Dampak dari minuman keras adalah semakin banyaknya mengkonsumsi minuman keras yang tidak sesuai yang dianjurkan semakin hilangnya kesadaran dan semakin melemahnya daya ingat seseorang. Maka ketika anak-anak diajak untuk mengkonsumsi minuman keras maka dampaknya sudah terlihat bahwa anak itu akan melemahnya daya ingat. Peran keluarga sangatlah penting untuk

---

<sup>31</sup> Boedi Adullah, *Perbandingan Kaidah Fiqiyah*. (Bandung: CV Pustaka setia, 2018).

menjaga seseorang dari pergaulan bebas. Peran pemerintah juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menegakkan peraturan perundang-undangan.

Untuk membahas penelitian ini penulis akan melakukan dan memakai teori landasan sebagaikonsep yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori konsep *Mashlahah*. Penulis menggunakan teori ini untuk kemaslahatan umat, khususnya anak yang diajak dalam penyalgunaan minuman keras. Sebab mengkonsumsi minuman keras merupakan perilaku tidak baik.

*Mashlahah* merupakan tujuan Allah dalam penetapan hukum. Tujuan dari *Mashlahah* untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh manusia dalam kehidupannya di dunia ataupun dalam persiapannya menuju kehidupan kelak di akhirat.<sup>32</sup>

*Al-Mashlahah* berarti sesuatu yang ditinjau baik oleh logika karena menghadirkan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi manusia. *Mashlahah* ditinjau dari segi bahasa berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Mashlahah* ditinjau dari segi umum adalah sesuatu yang bermanfaat yang menghasilkan keuntungan dan menolak kerugian. Maksud dari manfaat yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Sedangkan manfaat dalam pengertian umum sebagai kepuasan atau sesuatu yang akan menghadirkan kepada kepuasan. Menurut teori *Ushul Fiqh Maslahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, *Mashlahah al-mu'tabarah* yakni *al-mashlahah* yang resmi secara tegas ditetapkan oleh *syara'* dan ditunjukkan

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008), h. 231

oleh dalil (*Nash*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa *Mashlahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.

2. *Mashlahah Al-Mulghah, Mashlahah al-mulghah* merupakan *al-mashlahah* yang tidak diakui secara resmi oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*.
3. *Mashlahah Al-Mursalah, Mashlahah al-mursalah* yaitu *al-mashlahah* yang tidak resmi secara tegas ekspisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Syari'at Islam merupakan peraturan untuk mensejahterakan umat Islam. Sumbernya berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh karena di Aceh mayoritas penduduknya muslim. Ada beberapa Qanun Aceh yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di dalamnya membahas sanksi bagi pelaku yang mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan minuman keras pada pasal 17.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan diaplikasikan oleh penulis dalam pembuatan proposal penelitian ini adalah:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang penulis akan terapkan adalah dengan digunakannya metode Kualitatif. Metode penelitian lebih jelasnya untuk menelaah

berbagai jenis buku atau jurnal dengan mengaplikasikan beberapa metode penafsiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya di dapat dari pustaka atau buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan digunakannya metode ini, penulis dapat lebih mengerti Peraturan Perundang-Undangan. Adapun analisis yang dihasilkan dalam Undang-Undang akan dibandingn dengan Qanun Aceh.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan diaplikasikan dipenelitian yaitu menjadi dua:

- a. Sumber data primer yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Naskah Akademik
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbagai jenis buku, jurnal, serta skripsi yang membahas mengenai pembahasan mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan minuman keras.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai yaitu jenis kualitatif, yang dimana data yang dikumpulkan dari Undang-Undang, pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan masalah ini

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk pengumpulan data yang akan dipakai penulis adalah studi pustaka. Tujuannya mengetahui isi dari bacaan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai oleh penulis adalah *deskriptif kualitatif*. Dengan cara menguraikan data melalui proses, memilah data, mengkategorikan dan mengklasifikasi, perbandingan dan pencarian, hubungan antar data yang dikelola. Hal tersebut berdasarkan metode analisis data, maka dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap pertama, penulis melakukan pemilihan data yang telah dimuat, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu. Tahap kedua, penulis memaparkan hasil pemahaman dihubungkan dengan Undang-Undang dan Qanun Aceh sebagai rujukan utama pada metodologi tersebut. Tahap ketiga, penulis melakukan perbandingan atas unsur persamaan serta perbedaan metodologi hukum positif dan hukum Islam.

#### 6. Sistematika Tulisan

Penulis menetapkan sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan yang telah disusun:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian.



Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan pustaka dan sanksi hukum mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang meliputi pengertian, bentuk dan ruang lingkupnya.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berkaitan dengan analisis sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku mengikutsertakan anak dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Bab keempat, merupakan penutup yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan dari bab pembahasan, disertai saran.

